

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DALAM ADVOKASI BAGI
PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN
(STUDI KASUS PADA LEMBAGA YAYASAN CIQAL YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

TACHMIDIYAH AZIZI

17103040136

DOSEN PEMBIMBING:

FAIQ TOBRONI, M.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tachmidyah Azizi
NIM : 17103040136
Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Perlindungan Dalam Advokasi Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Korban (Studi Kasus pada Lembaga Yayasan CIQAL Yogyakarta)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 16 Maret 2023

Penyusun,



Tachmidyah Azizi
NIM. 17103040136

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Tachmidyah Azizi
NIM : 17103040136
Judul : Pelaksanaan Perlindungan Dalam Advokasi Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Korban (Studi Kasus pada Lembaga Yayasan CIQAL Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Maret 2023

Pembimbing,


Faiq Tobroni, M.H.

NIP. 19880402 201801 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-609/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DALAM ADVOKASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN (STUDI KASUS PADA LEMBAGA YAYASAN CIQAL YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TACHMIDIYAH AZIZI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040136
Telah diujikan pada : Senin, 27 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 648024445676c



Penguji I
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 647faff1bc470



Penguji II
Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H.
SIGNED

Valid ID: 647d4d3736fd3



Yogyakarta, 27 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64803f470a768

ABSTRAK

Penyandang disabilitas hidup dalam keterbatasan yang menyelimuti keresahan dalam diri. Kelompok rentan ini sering mendapatkan perlakuan diskriminasi, serta dikucilkan oleh masyarakat, tidak terkecuali menjadi korban yang mendominasi dari tindak pidana pemerkosaan. Meskipun demikian disabilitas memiliki aturan khusus sendiri yang memberikan akomodasi kepada mereka untuk dilindungi hak asasi manusianya. CIQAL sebagai salah satu lembaga swasta yang mewadahi para penyandang disabilitas di D.I.Y. mencoba mengakomodir dan mengadvokasi hak-hak keadilan penyandang disabilitas yang menjadi korban untuk mendapatkan perlindungan. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang diangkat, yaitu: (1) Bagaimana peran CIQAL dalam proses perlindungan advokasi bagi penyandang disabilitas sebagai korban? (2) Bagaimana kajian hukum pidana terhadap penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan fenomena dan mendalami substansi makna dari fenomena tersebut. Untuk memperdalam kajian dan deskripsi yang peneliti lakukan juga menggunakan metode analisis kualitatif yang kemudian peneliti tarik kesimpulan secara deduktif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan empiris – peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dengan sumber data primer berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis yang dilakukan langsung kepada objek penelitian. Teori yang digunakan untuk menjawab rangkaian rumusan masalah dalam penelitian ini ialah teori Viktimologi, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, dan Advokasi.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Lembaga Yayasan CIQAL telah berperan dalam memberikan perlindungan advokasi kepada penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan berupa jalinan afiliasi dengan Kepolisian Resor Bantul serta mendampingi korban melalui proses litigasi dan non litigasi. Meski selama proses pelaksanaan perkara terhadap 2 korban pemerkosaan sempat terjadi upaya damai, namun adanya tindakan damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pihak pelaku dan korban, secara tegas pihak kepolisian Resor Bantul tetap melaksanakan kewajiban untuk terus memproses kasus perkara yang dialami korban hingga memperoleh tuntutan hukum.

Kata kunci: Perlindungan, Penyandang Disabilitas, Advokasi

ABSTRACT

People with disabilities live in limitations that shroud insecurity. This vulnerable group is often discriminated against, and ostracized by society, not least being the dominating victim of rape. However, disability has its own special rules that provide accommodations for them to protect their human rights. CIQAL as one of the private institutions that accommodates persons with disabilities in D.I.Y. tries to accommodate and advocate for the rights of justice for people with disabilities who are victims to get protection. In this study, two formulations of problems were raised, namely: (1) What is the role of CIQAL in the process of protecting advocacy for people with disabilities as victims? (2) How is the criminal law review of persons with disabilities as rape victims?

In this study, researchers used qualitative research methods that emphasize observing phenomena and exploring the substance of the meaning of the phenomenon. To deepen the study and description that the researcher also used qualitative analysis methods which then the researcher drew deductive conclusions. This research uses a type of field research using an empirical approach – legislation (statute approach) with primary data sources in the form of interviews, observations, documentation, and analysis carried out directly to the object of research. The theories used to answer the series of problem formulations in this study are the theories of Victimology, Human Rights, Legal Protection, and Advocacy.

Based on the research conducted by the author, CIQAL Foundation has played a role in providing advocacy protection to people with disabilities as rape victims in the form of affiliation with the Bantul Resort Police and accompanying victims through litigation and non-litigation processes. Although during the process of carrying out the case against 2 rape victims, there was a peaceful effort, there were peaceful actions carried out by both parties between the perpetrator and the victim, strictly speaking, the Bantul Resort police still carried out the obligation to continue processing cases experienced by victims until obtaining lawsuits.

Keywords: Protection, Persons with Disabilities, Advocacy

MOTTO

*Cintai dan bahagiakan dirimu sendiri sebelum kamu mencintai dan
membahagiakan orang lain.*

Man Jadda Wa Jadda

Man Shobaro Zafiro

Man Saaro 'Alaa Darbi Washola



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurulillah, skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur dan rizki atas segala ilmu dan hikmah yang telah diberikan-Nya kepada saya.

Kepada diri sendiri yang telah berjuang keras, belajar, menuntut ilmu dan berikhtiar semaksimal mungkin dalam segala hal, selama menjalani bangku perkuliahan, serta dalam proses penyusunan skripsi.

Skripsi ini saya persembahkan dengan sepenuh hati kepada wanita yang sangat hebat pengisi jiwa yang selalu mendampingi, Ibu Supartini dan Adik tercinta Hamdani Akbar sebagai wujud bakti, dharma dan terimakasih kepada keluarga yang telah mendukung penulis dalam berbagai bentuk, kasih sayang, didikan dan do'a-do'a yang selalu dipanjatkan.

Tiada henti ungkapan rasa terimakasih terucap untuk segalanya, semoga kita selalu dalam dekapan cinta, keberkahan dan ridha Allah SWT.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله.

واصلاته والسلام على اصرف الانبياء والمرسلين و علي آله والصحبه اجمعين. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi tahap demi tahap dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan dalam Advokasi bagi Penyandang Disabilitas sebagai Korban (Studi Kasus pada Lembaga CIQAL Yogyakarta.” Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna dan dalam penyelesaiannya skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dalam

membimbing, memberikan arahan, masukan serta kritik selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi penelitian.

5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan kepada penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali ilmu, pengalaman dalam memperoleh ilmu dan bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap karyawan Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu selama menjalani perkuliahan.
8. Bapak Mustahafa Kamal, Ibu Tutik, Ibu Bonie, Ibu Ida, dan segenap jajaran pengurus *Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities* yang telah berkenan meluangkan waktu memberikan informasi dan arahan wawancara dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Ngaliobowo dan Ibu Supartini yang telah melahirkan, merawat dan membimbing dengan penuh kasih, serta semangat dan dukungan dalam menulis skripsi ini.
10. Adik Hamdani Akbar, yang tahan banting dan kuat dalam menghadapi segala hal serta mendampingi kakaknya.
11. Keluarga besar yang memberikan kasih, semangat, dukungan, dan arahan kepada penulis dalam mengarungi kehidupan.
12. Bapak Perry Warjiyo & Bapak Hilman Tisnawan selaku Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Perwakilan BI DIY, Jajaran staf & karyawan BI DIY serta kawan-kawan GenBI DIY yang telah mengukir cerita bersama dalam berbagi kisah cerita, pengalaman, ilmu, semangat, dan materiil yang tidak akan terlupakan.

13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum kelas C dan Angkatan 2017 atas persaudaraan, semangat, hiburan, dan segala bantuannya.
14. Teman-teman Oktavia, Khoirul, Indana, Rosyidah, Andhika, Ayu, Windiastuti yang berkenan menjadi kawan seperjuangan, memberikan informasi yang bermanfaat, membantu memberikan arahan dan semangat dalam menyelesaikan masa studi ini serta tempat keluh kesah selama menjalani perkuliahan.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung-tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam setiap usaha yang dilakukan semaksimal mungkin masih terdapat kekurangan yang tidak sempurna. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dalam penulisan maupun ilmu pengetahuan. Semoga skripsi penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian dan seluruh pihak selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin.

Yogyakarta, 16 Maret 2023

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Tachmidyah Azizi

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM ADVOKASI PENYANDANG	
DISABILITAS.....	25
A. Viktimologi	
1. Pengertian Viktimologi.....	25
2. Ruang Lingkup Viktimologi.....	28
3. Manfaat Viktimologi.....	30
B. Perlindungan Hukum.....	34
1. Pengertian Perlindungan Hukum	34
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	38
C. Advokasi sebagai Upaya Perlindungan Hukum	43
1. Jenis Advokasi	44
2. Tujuan Advokasi.....	45

3. Langkah Advokasi	45
D. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia	48
1. Kewajiban Negara dan Hak Penyandang Disabilitas dalam Hak Asasi Manusia	51
E. Tinjauan Umum Disabilitas	55
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	55
2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas	59
3. Pengertian Korban	64
4. Pengertian Penyandang Disabilitas sebagai Korban	65
BAB III TINJAUAN UMUM LEMBAGA YAYASAN CIQAL.....	70
A. Gambaran Umum Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities (CIQAL)	70
1. Letak Geografis.....	70
2. Sejarah Berdirinya <i>Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities (CIQAL)</i>	71
3. Visi dan Misi.....	73
4. Maksud dan Tujuan	74
5. Struktur Pengurus Harian.....	75
6. Ranah Kerja CIQAL	76
7. Kegiatan dan Program Kerja CIQAL	83
BAB IV PERLINDUNGAN DALAM PELAKSANAAN ADVOKASI LEMBAGA YAYASAN CIQAL.....	87
A. Peran CIQAL dalam Upaya Perlindungan Advokasi bagi Penyandang Disabilitas sebagai Korban	87
B. Kajian Hukum dalam Kasus Pemerkosaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai Korban	98
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xv
CURRICULUM VITAE.....	xxvi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dimana antara manusia yang satu dengan yang lain saling melengkapi, bergotong royong, bahu membahu bekerjasama mewujudkan suatu langkah kesejahteraan. Hanya saja tiap-tiap manusia diciptakan dalam kondisi keadaan yang berbeda-beda. Suatu perbedaan yang hadir dalam kehidupan masyarakat terkadang menjadi suatu penilaian dan tanggapan negatif yang berbeda dalam memperlakukan manusia, terkhusus pada para penyandang disabilitas. Memang disabilitas memiliki keterbatasan dalam hidup, ada yang berupa keterbatasan fisik, mental, sensorik atau intelektual. Terlepas dari kekurangan yang ada, penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti pada manusia normal lainnya. Perlakuan diskriminasi terhadap hak yang sepatutnya didapat tidaklah menjadi suatu alasan tersendiri apabila penyandang disabilitas menjadi korban dalam berbagai permasalahan maupun kasus berupa asusila, ketidakadilan, diskriminasi, subordinasi depolitisasi, maupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menimpa penyandang disabilitas manakala dihadapkan pada ranah hukum.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan,,,*", dan dalam Pasal 28A bahwa "*Setiap*

orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup serta kehidupannya”. Kesetaraan hierarki di hadapan hukum ini menjadikan setiap warga negara harus diperlakukan secara adil oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tanpa adanya pembedaan, kelas, keadaan, atau strata apapun dengan mewujudkan nilai keadilan dalam wujud praktik.

Setelah adanya penegasan dari Undang-Undang tersebut, perlu kiranya pemerintah Indonesia menunjukkan langkah komitmen sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap HAM khususnya perlindungan terhadap hak-hak kaum disabilitas.¹ Hal tersebut kemudian diwujudkan dengan diratifikasinya sebuah Konvensi yang disahkan pemerintah Indonesia dalam bentuk susunan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang didalamnya memuat berbagai ketentuan hak-hak kaum penyandang disabilitas.

Berkisar 15% (lima belas persen) atau 30 juta jiwa dari jumlah penduduk di Indonesia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di Indonesia. Sementara 25,8% (dua puluh lima koma delapan persen) penyandang disabilitas berat berada di dalam wilayah D.I.Yogyakarta dan hidup di bawah garis berkecukupan yang kerap kali menghadapi keterbatasan maupun diskriminasi dan pelanggaran atas

¹ Habib Shulton Asnawi, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Disabilitas Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Difabel*, Vol 1. No 1, (2014), hlm. 2

hak asasi manusia. Berikut ini disajikan berdasarkan data yang terhimpun mengenai jumlah penyandang disabilitas di Provinsi D.I.Yogyakarta dalam kurun waktu empat tahun terakhir yakni 2018 – 2021 sebagaimana yang telah tertera dalam table berikut :

Tabel 01. Data Penyandang Disabilitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2021

Elemen	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Penyandang Tuna Netra	2.015	1.728	1.728	1.728*
Penyandang Tuna Rungu - Wicara (data gabungan)	1.996	1.689	1.689	1.689*
Penyandang Tuna Daksa	8.761	6.488	6.488	6.488*
Penyandang Tuna Grahita	7.153	6.099	6.099	6.099*
Penyandang Tuna Disabilitas Mental	1.635	1.357	1.357	1.357*
Penyandang Disabilitas Ganda	1.390	1.113	1.113	1.113*
Tidak diketahui jenis kecacatannya	5.131	8.556*	8.556*	8.371*
Total Penyandang Disabilitas	29.025	27.129	27.129	27.129*

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, *data akhir tahun 2021,

Berdasarkan catatan data tersebut, adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas membuat mereka merasa dikesampingkan hingga menyebabkan putus asa, menyerah dan pasrah pada kenyataan yang ada dan lebih memilih untuk bungkam seribu bahasa.

Alasan-alasan tersebut membuat realitanya banyak kasus-kasus yang telah terjadi sulit terselesaikan hingga membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup lama untuk dapat diproses.

Berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya para penyandang disabilitas ini berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai haknya, sebagaimana yang terurai pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) bahwa “Negara menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar disabilitas”. Sekalipun telah terdapat aturan yang mengatur kekuatan hukum, namun pada realitas yang ditemui di lapangan banyak dari penyandang disabilitas yang bimbang akankah keadilan dapat berpihak pada kaum rentan ini. Sebagaimana kasus yang terjadi dan korbannya adalah penyandang disabilitas namun kasus perkaranya memakan waktu pemrosesan yang lama. Beberapa waktu yang lalu kasus yang terjadi di wilayah Bantul menimpa seorang perempuan dewasa disabilitas grahita (mental retardasi), korban berusia 20 tahun namun berperilaku layaknya seorang anak-anak berusia 9 tahun. Ada dugaan korban diperkosa oleh orang terdekat dari korban sendiri.²

² Wawancara dengan Bonie Kertaredja, Staf Pembina Advokasi CIQAL, tanggal 21 Agustus 2021

Secara ideal pada sistem penegakan hukum pidana terdapat para pelaksana utama yang kedudukannya menonjol dalam proses penegakan hukum yakni hakim, jaksa, kepolisian, advokat atau pengacara. Ke-empat pilar tersebut menjadi patokan dalam mengimplementasikan paradigma peraturan hukum tertulis dan dalam menyelesaikan suatu perkara. Namun, dalam aktualisasinya para penegak hukum belum dapat sepenuhnya menjangkau para penyandang disabilitas sehingga mereka membutuhkan pihak ke-dua.

Adanya kendala yang dihadapi pihak penegak hukum dan kesenjangan antara ketetapan dalam determinasi peraturan perundang-undangan dengan realita yang terjadi di kehidupan masyarakat menjadi sebuah permasalahan. Hal tersebut menjadikan Lembaga Yayasan *Center for Improving Qualified Activity in Life with Disabilities* DIY, atau biasa dikenal dengan CIQAL sebagai salah satu lembaga sosial yang turut andil dalam upaya membela hak-hak kaum marjinal yang menjadi korban, serta menjadi pendamping dalam menjalankan kebijakan di mana dalam menjalankan program-program advokasinya tidak mencari keuntungan semata.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti, menggali lebih dalam lagi dan membangkitkan keingintahuan mengenai bagaimana sesungguhnya pendampingan bagi para penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi atau ketidakadilan yang berhadapan dengan

hukum, dengan mengangkat judul penelitian skripsi “**Pelaksanaan Perlindungan Dalam Advokasi Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Korban (Studi Kasus pada Lembaga Yayasan CIQAL Yogyakarta).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada deskripsi latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran CIQAL dalam proses perlindungan advokasi bagi penyandang disabilitas sebagai korban?
2. Bagaimana tinjauan pengkajian hukum pidana terhadap penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran perlindungan dalam advokasi yang dilakukan CIQAL terhadap penyandang disabilitas sebagai korban.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan advokasi CIQAL dalam pengkajian hukum pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal:

a. Kegunaan secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pada bidang Hukum, juga pada peradilan yang berkeadilan pada hak asasi manusia dan ketentuan pidana pada pelaksanaan perlindungan advokasi bagi penyandang disabilitas.

Diharapkan pula dapat menjadi referensi kajian ilmiah bagi para civitas akademik, baik untuk para pelajar, pendidik, mahasiswa maupun dosen atau tenaga pendidik dalam hal mengenai hak & kewajiban HAM, keadilan, dan kesetaraan khususnya pada kaum rentan.

b. Kegunaan secara Praktis

- 1) Menjadi media saran kepada pemerintah dan sekitarnya serta mendorong dalam pengambilan kebijakan agar lebih memperhatikan ham disabilitas, pelayanan khusus, akomodasi penyediaan fasilitas dan pemenuhan hak seluruh masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas.
- 2) Dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan etika norma kehidupan sosial bagi penulis, khususnya dibidang hukum hak kemanusiaan yang berkeadilan dan pidana.

D. Telaah Pustaka

Pada telaah pustaka peneliti telah melakukan kajian dari berbagai sumber referensi guna menghindari adanya kesamaan, maupun repetisi namun juga dapat menjadi literatur yang relevan dengan bahasan yang peneliti teliti.

Pertama skripsi yang ditulis oleh Dwi Safitri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017 dengan judul *Peran Lembaga Advokasi Anak Dalam Mendampingi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Yayasan Atma Surakarta*. Skripsi tersebut memaparkan mengenai langkah-langkah yang ditempuh Yayasan Atma Surakarta saat mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum akibat tindak perbuatannya. Dari penelitian ini diketahui bahwa seringkali anak yang belum menjajaki usianya menjadi dewasa belum mendapatkan haknya ketika ia berhadapan dengan hukum, sehingga pada prosesnya sering kali anak terabaikan hingga nantinya dapat memicu pada perkembangan mental maupun psikis anak akibat *terlabel* pada perbuatannya. Perbedaan pada peneltian yang hendak ditulis terletak pada subjeknya, dimana pada skripsi peneliti subjeknya adalah penyandang disabilitas dewasa namun berkelakuan layaknya anak berumur 9-10 tahun.³

³ Dwi Safitri, “Peran Lembaga Advokasi Anak Dalam Mendampingi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Yayasan Atma Surakarta)”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)

Penelitian *kedua* skripsi Ayu Lestari Ningsih, mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara tahun 2016 dengan judul *Penjatuhan Pidana Maksimum Dalam Perkara Tindak Pidana Asusila Terhadap Penyandang Disabilitas*. Skripsi ini membahas bahwa penyandang disabilitas seringkali menjadi korban kejahatan karena ketidakmampuan mereka dalam melindungi diri. Akibat kejahatan asusila dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Tindak pidana asusila pada penyandang disabilitas ini dihubungkan berdasarkan KUHP dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan vonis yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHP. Hasil penelitian tersebut kemudian diketahui bahwa delik aduan perkara Nomor 244/Pid./2013/PT.SMG bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana asusila sebagaimana Pasal 289 KUHP dan dijatuhi pidana 10 tahun penjara. Namun dalam ketentuan KUHP sendiri maksimum pidana adalah 9 tahun, hal ini tentu dalam menyatakan vonis hakim melebihi ketentuan sesuai dengan yang telah diatur KUHP dan dirasa tidak tepat. Perbedaan dengan penelitian yang hendak penulis teliti terletak pada ketentuan peraturan tindak pidana bahwa para pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukum berlapis sesuai dengan keadilan yang hendak ditegakkan tidak hanya berpatokan pada KUHP.⁴

⁴Ayu Lestary Ningsih, "Penjatuhan Pidana Maksimum Dalam Perkara Tindak Pidana Asusila Terhadap Penyandang Disabilitas", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, 2016)

Penelitian *ketiga* skripsi yang ditulis Farhandika Nafil berjudul *Penegakan Hukum Pidana Bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual*. Dari isi penelitian ini diketahui terdakwa merupakan penyandang disabilitas yakni retardasi mental ringan dengan skor IQ 68. Pelaku terbukti melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” kepada anak dengan usia 7 (tujuh) tahun. Akibat dari tindak pidananya tersebut ia dibebani pidana karena dianggap memenuhi asas *equality before the law*, dan kondisi terdakwa bukan termasuk golongan yang dimaafkan atas alasan-alasan terhapusnya pidana. Walau terdakwa merupakan penyandang disabilitas intelektual, tetap dianggap masih bisa bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kecakapan Hukum, hapusnya pidana karena dasar pemaaf dapat diberikan apabila terdakwa tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP). Adapun perbedaan skripsi sebelumnya berfokus pada subjek atau pelaku itu sendiri yang merupakan penyandang disabilitas, sedangkan skripsi penyusun berkaca dari korban yang merupakan penyandang disabilitas dan pelaku merupakan masyarakat normal pada umumnya.⁵

Penelitian *keempat* skripsi oleh Dinda Farah Fuaziyah, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif

⁵ Farhandika Nafil, “Penegakan Hukum Pidana Bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

Hidayatullah tahun 2018 dengan judul *Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tangerang Selatan*. Skripsi tersebut memaparkan bahwa kurangnya pemeliharaan kesehatan baik fisik maupun mental menjadi sebuah faktor yang menyebabkan anak menjadi penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang peneliti lakukan bahwa terdapat 50 anak penyandang disabilitas maka perlu adanya bentuk perlindungan hukum yang dilakukan yakni berdasarkan hak asasi dalam hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Maqashid Shari'ah dan perlindungan dalam Al-Qur'an yaitu QS. Abasa ayat 1-10 dan QS. Al-Fath ayat 17. Letak perbedaan tidak diterangkan secara detail bentuk perlindungan hukum positif atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya sebatas pada Hukum Islam yang dirasa kurang relevan⁶

Kelima Jurnal penelitian yang ditulis oleh Faiq Tobroni dengan judul *Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan*. Tulisan ini termuat dalam Jurnal Yudisial Vol. 8 Nomor 3 pada tahun 2015. Penelitian tersebut menjelaskan tentang sebuah kasus perkosaan yang melibatkan korban seorang perempuan tuna rungu berinisial SW. Akan tetapi pada realitasnya tidak adanya fasilitas pendampingan penerjemah, tentu diperlukannya perlakuan khusus dalam proses peradilan bagi korban masih menjadi kendala. Oleh karenanya perlu

⁶Dinda Farah Fauziyah, "Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tangerang Selatan", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018)

adanya revisi terhadap peraturan hukum terkait dan penajaman wawasan penegak hukum mengenai isu difabilitas. Proses afirmatif perlu kiranya diterapkan pada proses peradilan bagi disabilitas sebagai langkah preventif manakala adanya pemberlakuan yang menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja⁷.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kesinambungan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam sebuah penelitian, penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya:

1. Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “Victima” yang berarti korban dan “logos” yang berarti studi/ilmu pengetahuan. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

⁷ Faiq Tobroni, “Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan.”, *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol 8, No 3 (2015)

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita⁸,
adalah sebagai berikut :

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Bagaimana hak asasi manusia yang bersifat normatif harus diimplementasikan dan dijamin pelaksanaannya menjadi sebuah kewajiban dalam perwujudan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pada prinsipnya, dalam hukum HAM, negara, pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dan individu-individu yang berdiam di wilayah yurisdiksinya sebagai pemegang hak (*rights holder*). Negara mengemban kewajiban yakni kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 39.

memenuhi (*to fulfil*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*) HAM bagi warganya.⁹

Menurut A. V. Dicey dalam sebuah negara hukum memiliki ciri penting dalam menaungi warganya agar mendapatkan hak-hak asasi manusia, yaitu:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b. Persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), baik bagi rakyat, masyarakat biasa maupun bagi pejabat.
- c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan¹⁰

Perlindungan bagi setiap manusia dari ketimpangan dan diskriminasi sangat penting bagi setiap negara untuk dapat memenuhi kewajiban perlindungan HAM-nya. Keseluruhan Hak asasi manusia memiliki kesamaan mengatur pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia dan penegasan prinsip pada HAM:

⁹ Manfred Nowak, *Introduction to International Human Rights Regime*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2002), hlm 48-49.

¹⁰ Moh. Mahfud MD, Pidato dalam Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, South-East Asian and Pacific Conference of Jurist, *The Dynamic Aspects of The Rule of Law in The Modern Age* 1965.

- a. Universalitas, manusia terlahir tidak sama atau heterogen, seperti terlahir dengan ras yang berbeda, suku, warna kulit, Bahasa, budaya, jenis kelamin, status sosial dan kewarganegaraan. Meski pada perbedaan tersebut, ia tetap mempunyai hak-hak sebagai makhluk individu, hak seorang manusia yang tidak dapat dicabut haknya
 - b. Tidak terpisahkan, tiap-tiap insan memiliki status kepentingan yang setara, apakah itu sipil, politik, ekonomi, sosial atau budaya.
 - c. Tidak terenggut. Ini berarti hak yang dimiliki tiap orang tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan.
 - d. Kesetaraan. Bukanlah memperlakukan orang yang sama, tetapi lebih pada mengambil Langkah-langkah yang diperlukan dalam keadilan
 - e. Non-diskriminasi, merupakan satu kesatuan dengan konsep kesetaraan. Orang tidak dapat diperlakukan secara sama berdasarkan kriteria yang bersifat tambahan
 - f. Saling tergantung. Hal ini bisa dicontohkan seperti pemenuhan hak atas kesehatan berupa pemenuhan hak atas fasilitas, hak atas Pendidikan atau informasi¹¹.
3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak

¹¹ Sholahudin Umar, *Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan*. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016), Vol 6, hlm. 3.

terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

Perlindungan hukum menjadi hak yang sewajibnya didapat oleh pnyandang disabilitas juga telah telah diakui dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa “*Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Terdapat asas-asas yang didapatkan para penyandang disabilitas pada saat berhadapan dengan hukum dan hak tersebut tidak boleh ditinggalkan, yaitu:

- a. Asas Keadilan. Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan bersifat mutlak. Hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan
- b. Asas Kepastian Hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum. Dijadikan dasar pada saat melaksanakan tugas dalam upaya perlindungan hukum pada korban
- c. Asas Manfaat. Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (materiil ataupun spiritual) bagi korban kejahatan. Harus juga ada kemanfaatannya bagi masyarakat secara luas

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

- d. Asas Keseimbangan. Tujuan hukum tidak semata-mata kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Tujuan lainnya adalah untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang sebelumnya terganggu, menuju pada keadaan semula (*restitution in integrum*). Asas ini adalah satu yang penting bagi pemulihan hak-hak korban.¹³

4. Advokasi

Advokasi diartikan oleh *Webster's New Collegiate Dictionary* sebagai suatu langkah dalam melakukan proses membela atau memberi dukungan, atau dapat diterjemahkan sebagai perbuatan yang memberikan pengaruh atau mendukung sesuatu atau seseorang yang pada hakekatnya perlindungan pada hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab suatu yang sedang diperjuangkan dalam advokasi adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat (*public interest*).¹⁴

Dalam sebuah advokasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ataupun organisasi yang bergerak bagi penyandang disabilitas harus

¹³ Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm 163-164.

¹⁴ Roem Topatimasang dkk., *Merubah Kebijakan Public: Panduan Pelatihan Advokasi untuk Organisasi Non Pemerintah*. (Yogyakarta: Read Books, 2000), hlm. 24

memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari kelompok sasaran kegiatan tersebut mengenai definisi dan konsep hak-hak penyandang disabilitas.

Oleh karena itu terdapat lima langkah penting yang harus diperhatikan dalam melakukan advokasi, yaitu mencari akar permasalahan, merumuskan dan mencari jalan keluar, membangun kesadaran, melakukan tindakan kebijakan, dan penilaian.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.¹⁶ Maka dari itu metode penelitian yang akan penulis jabarkan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan

¹⁵ Ritu R Sharma, *Pengantar Advokasi: Panduan Pelatihan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), hlm. 17

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). hlm 38.

penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data primer dengan mengetahuinya secara langsung.

2. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan penelitian secara empiris dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan empiris sendiri diterapkan pada suatu dasar wewenang terkait seperti aturan kebijakan (*freies ermessen/discretionaire*), serta meneliti hukum pada suatu aktivitas yang terjadi pada masyarakat secara konkrit menjadi hukum yang hidup atau the living law. Sedangkan peraturan perundang-undangan (*statue approach*)¹⁷ menjadi suatu objek yang dilakukan dengan kaidah menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yakni tentang disabilitas.

3. Sifat Penelitian

Bersifat deskriptif – analitis, dimana penulisan penelitian hukum ini akan mengolah dan menganalisis data yang diambil dari penelitian yang dilakukan berdasarkan temuan masalah-masalah saat pelaksanaan mengenai tata cara advokasi bagi penyandang disabilitas

¹⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 20

yang menjadi korban pada Lembaga Yayasan CIQAL yang menjadi titik pokok dalam penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenisnya, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang dilakukan dengan cara wawancara dan tanya jawab kepada pihak terkait yakni Lembaga Yayasan *Center for Improving Qualified Activity in Life with Disabilities DIY*.

b. Data Sekunder

Data sekunder menjadi data sebagai penguat pada data primer yang peneliti peroleh secara tidak langsung melalui media seperti dokumen-dokumen resmi, buku, kamus hukum, jurnal dan sebagainya yang bersumber dari literatur perantara dengan cara membaca, mempelajari dan mendalami.

c. Data Tersier

Merupakan kumpulan data yang dapat menunjang dan melengkapi dari data primer dan data sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Data yang dihasilkan nantinya dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang dapat disesuaikan dengan pendekatan deskriptif

- analitis, yakni:

a. Wawancara

Menggunakan metode wawancara yakni dialog yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang bertautan terhadap objek yang diteliti yakni Para Pengurus Lembaga Yayasan *Center for Improving Qualified Activity in Life with Disabilities (CIQAL)* DIY guna memperoleh penjelasan langsung.

b. Observasi

Metode observasi menjadi sebuah teknik dalam penelitian ini di mana peneliti melakukan pengamatan langsung dan mencatat gejala yang muncul pada Lembaga Yayasan CIQAL maupun pihak lainnya untuk mendapatkan data

c. Telaah Pustaka

Mengumpulkan data-data yang diperoleh dengan mempelajari sumber-sumber yang bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya baik itu buku, jurnal, artikel,

laporan penelitian, dokumen cetak maupun elektronik dan website resmi terkait.

d. Dokumentasi

Pelengkap dari metode lainnya; sumber tertulis, gambar/foto, karya (media cetak) merupakan sumber dokumentasi yang menggambarkan data untuk melengkapi proses penelitian.

e. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha pengumpulan dan menyusun secara berurutan atas suatu hasil yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.¹⁸ Kemudian data yang diperoleh akan diolah dengan metode deduktif yang berarti kesimpulan yang bersifat umum kemudian diambil presisi menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Keterbatasan

Dalam penelitian ini penulis tidak dapat melakukan wawancara dan dialog secara langsung dengan para korban dikarenakan akses yang dijangkau menuju korban yang sulit dan menghindari timbulnya trauma, sehingga perolehan informasi hanya dapat dilakukan kepada pengurus dan dewan Pembina advokasi CIQAL.

¹⁸ Winarto Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm 139.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pada Bab pertama ini terdapat Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran penelitian secara umum.

BAB II: Bab kedua yakni Tinjauan Umum, dalam bab ini menerangkan mengenai Tinjauan Umum tentang Hak dan Hukum Penyandang Disabilitas yang meliputi: Pengertian Perlindungan, Pengertian Advokasi, Fungsi dan Tujuan Advokasi, Pengertian Disabilitas, Jenis-jenis Disabilitas, Hak dan Kewajiban Disabilitas.

BAB III: Penjelasan Umum. Pada bab tiga ini memberikan deskripsi mengenai penjelasan umum tentang Lembaga Yayasan CIQAL yang menaungi penyandang disabilitas, langkah-langkah afiliasi dan kerja CIQAL.

BAB IV: Analisis. Dalam bab ini memaparkan secara rinci mengenai hasil penelitian dari rumusan masalah terkait upaya perlindungan dalam pelaksanaan advokasi serta kajian hukum yang dilakukan CIQAL dan Kepolisian Resor Bantul dalam mengadvokasi penyandang disabilitas sebagai korban.

BAB V: Bab Penutup. Sebagai bab pungkasan, bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan berupa jawaban dari rumusan

masalah dan saran dari penelitian yang dikemukakan. Bab ini juga mengandung daftar pustaka yang berisi rujukan-rujukan informasi yang disajikan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas maka kesimpulan penulis sebagai berikut:

1. CIQAL sebagai lembaga swadaya masyarakat bertugas mensejahterakan dan melindungi hak manusia penyandang disabilitas khususnya kepada yang menjadi korban dari tindak pidana pemerkosaan, kekerasan dan pelecehan seksual. Atas perkara yang menimpa KI dan IDR yang memiliki disabilitas mental grahita (IQ) sebagai korban pemerkosaan, CIQAL telah berupaya membantu kepolisian Resor Bantul dan berperan memberikan perlindungan dalam langkah advokasinya. Peran CIQAL dalam mengadvokasi penyandang disabilitas korban tindak pidana asusila pemerkosaan dan kekerasan pelecehan seksual yaitu dengan cara: menyusun profil asesmen korban disabilitas KI dan IDR, mendengar cerita korban dan menyusun kronologi kasus, menganalisa kasus, mengkaji ulang langkah hukum, serta mendampingi korban disabilitas selama proses litigasi baik di dalam kepolisian maupun di luar lembaga seperti Rumah Sakit atau Rehabilitasi.
2. Kasus pemerkosaan merupakan tindakan kejahatan serius yang tidak boleh diselesaikan dengan upaya damai. Undang-Undang Indonesia sebaga imana disebutkan dalam pasal 285 KUHP, pasal 23 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan jelas melarang upaya damai dalam kasus pemerkosaan dan menyatakan bahwa tindakan hukum harus ditempuh untuk menjamin keadilan bagi korban khususnya kepada korban dengan disabilitas KI dan IDR. Pihak aparat hukum kepolisian Resor Bantul dan CIQAL harus memastikan bahwa setiap laporan kasus pemerkosaan dengan korban penyandang disabilitas yang diterima dijadikan prioritas dan diproses secara serius. Meski sempat tercapai kesepakatan damai, kepolisian Resor Bantul tidak menghentikan proses hukum atau secara tegas tidak menyetujui upaya damai dalam kasus ini. Pihak kepolisian Resor Bantul dan juga CIQAL telah berupaya memberikan akses ke layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan perlindungan hukum untuk membantu mereka pulih dari trauma yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga peradilan, penegak hukum dan pemerintahan harus lebih memperhatikan dan aktif mendorong membuka ruang-ruang diskusi bagi disabilitas sehingga dalam penyusunan kebijakan dapat turut andil melindungi penyandang disabilitas.

2. Lembaga Peradilan, Rumah Sakit maupun Lembaga hukum lainnya dapat memberikan akomodasi yang layak berupa pelayanan dan sarana prasarana sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.
3. CIQAL perlu melaksanakan pelatihan, sosialisasi ataupun workshop dengan jangkauan wilayah yang lebih luas bagi masyarakat umum dan awam agar tercipta masyarakat yang bersifat inklusif berperan dalam melindungi penyandang disabilitas serta kepada pengurus dan anggota CIQAL untuk dapat membentuk Sumber Daya Manusia yang lebih profesional sehingga mempunyai kompetensi dan kualitas baik.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang - Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang - Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang - Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medis
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
- Convention On the Rights of Persons with Disabilities, United Nations

Buku

- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghradhika Press, 2004.
- Coleridge, Peter, *Pembebasan dan Pembangunan Perjuangan Penyandang Cacat di Negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Effendi, Masyhur, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalian Indonesia, 1994.
- Fahrudin, Adi, *Advokasi Pekerjaan Sosial*, Bandung: STKS, 2010.
- Fakih, Mansour dkk., *Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi*, Yogyakarta: INSIST Press, 2016.
- Gosita, Arif *Masalah Korban kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004
- Indah, Maya, *Perlindungan Korban: Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Indrawati, Aria dkk., *Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas*, Advo-kit Jakarta, 2014.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kholis Reefani, Nur, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Kirana, Chandra, *Perencanaan Strategi Komunikasi Advokasi*, Jakarta: BSP Kemala, 2000.
- Lamintang, PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- M, Dikdik dkk., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Mahfud MD. Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Manan, Bagir dkk., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Alumni: 2006.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2006.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Nowak, Manfred, *Introduction to International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2002.
- Pratiwi, Ari dkk., *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, Malang: UB Press, 2018.
- Pratomo, Hadi. *Advokasi Kebijakan Publik*. Advokasi Kesehatan: Universitas Indonesia, 2013.
- Rahardjo, Sadjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

- Sahetapy, J.E., *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, 1995.
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung, 2007.
- Sharma, R. Ritu, *Pengantar Advokasi: Panduan Pelatihan*, Jakarta: Yayasan Obor, 2004.
- Sianturi, SR., *Tindak Pidana di KUHP*, Jakarta: Alumni, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Surachman, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Topatimasang, Roem dkk. *Merubah Kebijakan Public: Panduan Pelatihan Advokasi untuk Organisasi Non Pemerintah*, Yogyakarta: Read Books, 2000.
- _____, *Mengubah Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Insist Press, 2007.,
- Van Boven, Theo, *Mereka yang Menjadi Korban*, Jakarta: Elsam, 2002.
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yuwono, Imam dan Mirnawati, *Aksesibilitas bagi Penyandang Tunanetra di Lingkungan Lahan Basah*, Yogyakarta: Deepublish, 2021,

Jurnal Ilmiah

- Asnawi. Habib Shulton. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Disabilitas Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Difabel*, Vol 1. No 1, (2014).
- Fauziyah, Dinda Farah, "Perlindungan Hukum Anak Disabilitas di Tangerang Selatan", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

- Frichy Ndaumanu. *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal Vol 11 no 1, (September 2020).
- Kusniati, Retno, “Sejarah Perlindungan retHak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal Inovatif Unja*, Vol. 4:3 (2011).
- Mahfud MD. Moh, Pidato dalam Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, South-East Asian and Pacific Conference of Jurist, *The Dynamic Aspects of The Rule of Law In The Modern Age* 1965
- Mukharrom, M. Tamyiz, “Teologi Advokasi”, *Jurnal UII Al Mawarid*, Edisi XII
- Nafil, Farhandika, “Penegakan Hukum Pidana Bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020).
- Ningsih, Ayu Lestari, “Penjatuhan Pidana Maksimum Dalam Perkara Tindak Pidana Asusila Terhadap Penyandang Disabilitas“, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, (2016).
- Refka Nanda, Ananta “Kendala dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang dalam Mengakses Pekerjaan”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3 No 3, (2021).
- Safitri, Dwi, “Peran Lembaga Advokasi Anak Dalam Mendampingi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Yayasan Atma Surakarta)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2017).
- Sayuti, Akbar, “Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum*. Vol 10 No. 2, (2016).
- Sugiono dkk., “Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance,” *Indonesia Journal of Disability Studies* 20, Vol.1, (2014).
- Tobroni, Faiq, “Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan”, *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol 8, No 3, (2015).
- Umar, Sholahudin, “Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol 6, (2016).
- Widiyanto, Aris, “Implementasi Jaminan Kesehatan Khusus Sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan dan Perlindungan,” *Artikel Bappeda Prov. Jogja*, Januari, (2022).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY tahun 2021.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Wawancara dan Observasi

Wawancara dengan Ibu Bonie Kertaredja, Staf Advokasi CIQAL, Kota Yogya

Wawancara dengan Ibu Nuning Suryatiningsih Budi Lestari, S.H., Ketua Umum CIQAL.

Wawancara dengan Ibu Tutik Purwaningsih, SE., Dewan Pembina Advokasi CIQAL.

Wawancara dengan Bapak IPTU Musthafa Kamal, SH., Kepala Unit PPA SATRESKRIM Kepolisian Resor Bantul.

Observasi lingkungan di Balai Desa Panggungharjo, Bantul DIY.

Observasi Satelit Hybrid Google Maps.

Internet

<http://ciqal.or.id//>.

<http://ciqal.or.id/category/advokasi/>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA